

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup>

Payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli. Adanya kalimat menjamin kepastian hukum ini adalah untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan para pelaku usaha terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Meskipun tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen ini adalah untuk melindungi konsumen, namun bukan berarti kepentingan dari pelaku usaha diabaikan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang mana hal ini bertujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat terarah.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melihat secara hakikatnya, hukum berperan untuk kemajuan ekonomi dengan menciptakan keadaan pasar yang kompetitif.<sup>2</sup> Setiap pelaku usaha tidak akan dapat bersaing tanpa adanya andil yang diberikan oleh konsumen. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi dalam hal ini konsumen yang dirugikan tidak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha karena anggapan bahwa konsumen merupakan posisi yang lemah. Berangkat dari anggapan ini maka lahirlah hukum perlindungan konsumen.

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian hukum perlindungan konsumen antara lain:

- 1) Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.
- 2) Inosentius Samsul, mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang secara substansial mengatur tentang kepentingan konsumen.

## **2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **a. Pengertian Konsumen**

Dalam pengertian istilah konsumen ini berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris Amerika, atau *consument* dalam

---

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 39.

bahasa Belanda yang memberi pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Pengertian dari *consumer* atau *consumentitu* tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>3</sup>

Inosentius Samsul mendefinisikan konsumen sebagai pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.<sup>4</sup> Mariam Darus Badul Zaman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>5</sup> Para ahli hukum pada umumnya sepakat memaknai konsumen sebagai seorang pemakai terakhir dari benda dan atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha.<sup>6</sup>

Pakar Ekonomi Syari'ah, Muhammad dan Alimin mencoba memberikan pengertian konsumen berdasarkan konsep Islam terhadap hukum harta kekayaan adalah setiap orang, kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk

---

<sup>3</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), 3.

<sup>4</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34.

<sup>5</sup> Mariam Darus Badul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), 48.

<sup>6</sup> Zulham, *Perlindungan KOnsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 16.

proses produksi selanjutnya. Jadi dalam kajian Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan konsumen adalah tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja tetapi juga mencakup badan usaha seperti yayasan, CV, Perusahaan Perorangan dan badan usaha-usaha lainnya baik yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.<sup>7</sup>

Aulia Muthiah memberikan pendapatnya mengenai pengertian tentang konsumen yaitu setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses pemberian atau hadiah, dan produksi yang dimaksud bisa dikonsumsi langsung atau diberikan kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan.<sup>8</sup>

Secara Yuridis menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Inosentius Samsul mendefinisikan konsumen sebagai pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun

---

<sup>7</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 129.

<sup>8</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 51.

diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.<sup>9</sup> Mariam Darus Badul Zaman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>10</sup> Para ahli hukum pada umumnya sepakat memaknai konsumen sebagai seorang pemakai terakhir dari benda dan atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha.<sup>11</sup>

Az Nasution membedakan 3 pengertian konsumen berdasarkan fungsinya yaitu:<sup>12</sup>

- a) Konsumen Komersial (*Commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen Antara (*Intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan mencari keuntungan. Konsumen antara ini biasa berupa *supplier*, distributor, atau pengecer.
- c) Konsumen Akhir (*ultimate consumer / end user*), adalah pengguna atau pemanfaat terakhir dari suatu produk. Pengguna istilah pemakai (dalam Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>9</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), 48.

<sup>11</sup> Zulham, *Perlindungan KOnsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 16.

<sup>12</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), 13.

Konsumen) menunjukkan penggunaan produk untuk dirinya sendiri dan keluarganya atau orang lain. Konsumen akhir ini dapat berupa badan hukum yang mengkonsumsi secara langsung.

Jadi perlindungan konsumen pada hakikatnya tidak hanya berlaku untuk konsumen akhir saja tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi dan memperdagangkan kembali barang atau jasa.

#### **b. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha merupakan setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>13</sup>

#### **c. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa seorang konsumen memiliki hak-hak yaitu sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.

---

<sup>13</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3).

- b) Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan nilai tukar yang sesuai.
- c) Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi barang/jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- f) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada penjelasan pasal 4 dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi seorang konsumen berhak untuk memperoleh rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, berhak memilih barang atau jasa mana yang akan digunakan, berhak mengetahui dengan jelas tentang kualitas dan kuantitas serta kondisi barang atau jasa.

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya pun sebaliknya. Seorang konsumen harus pula memperhatikan kewajibannya sebagai konsumen. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan tentang kewajiban konsumen yang meliputi:

- a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang/jasa.

---

<sup>14</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4.

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada penjelasan pasal 5 dapat diketahui bahwa dalam melakukan usaha, tengkulak sebagai konsumen antara harus mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Di mana hal ini tercermin dari pemberian informasi yang jelas tentang kuantitas dari barang yang akan dibelinya dengan nilai tukar yang sesuai.

## **B. Tengkulak**

### **1. Pengertian Tengkulak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama) biasanya sebagai peraih harga yang lebih rendah dari harga pasaran.<sup>16</sup> Berdasarkan pada pengertian ini tengkulak dapat dikatakan sebagai pihak yang bertugas membeli, melakukan distribusi sekaligus berdagang hasil pertanian dan hasil bumi dengan cara mengumpulkan barang-barang tersebut.

---

<sup>15</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 5.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 1685.

Dalam jual beli terdapat praktik yang mendekati dengan praktik tengkulak, di mana dalam fiqh muamalah dikenal sebagai badan perantara. Badan perantara ini disebut pula sebagai *simsar*, yaitu seseorang yang bertugas untuk menjualkan barang orang lain dengan imbalan upah dari pihak yang memiliki barang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Berdagang secara *simsar* diperbolehkan dalam Islam, asalkan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>17</sup>

## 2. Peran Tengkulak

Para tengkulak umumnya beroperasi di pasar, membeli dari pedagang pengangkut pertama, umumnya membeli seluruh persediaan pedagang pengangkut itu. Tengkulak ini menjual hasil bumi dari petani ke konsumen dengan harga pasaran dan dapat berupa eceran atau keseluruhan. Tengkulak sangat di butuhkan oleh petani karena mereka mau membeli dengan jumlah besar dan dengan demikian menjamin para petani dalam menghabiskan hasil buminya hanya dengan sekali transaksi dan tidak membutuhkan waktu yang lama.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan perannya tengkulak berperan penting sekali dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, pekerjaan tengkulak yang lain adalah melakukan pembelian pada saat panen dan melakukan penjualan pada saat tidak lagi panen, sehingga ia mempunyai peran

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 85.

<sup>18</sup> Pujiwati Sajogyo, *Sisiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1999), 68.

postif dalam menstabilkan harga dan juga ketersediaan barang atau hasil bumi.<sup>19</sup>

Secara umum konsumen terbagi menjadi tiga jenis, yaitu konsumen komersial, konsumen antara dan konsumen akhir. Yang mana dapat diketahui bahwa tengkulak menempati posisi konsumen antara. Di mana konsumen antara merupakan setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan mencari keuntungan. Hal ini selaras dengan peran tengkulak dalam perdagangan.

## **C. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Perdagangan atau lebih dikenal dengan jual beli dalam istilah *fiqh* disebut sebagai *al-ba'i*. Secara epistemologi, jual beli memiliki arti menjual atau mengganti dan menukar.<sup>20</sup> Dalam bukunya, Wahbah al-Zuhaily mengemukakan pendapatnya bahwa jual beli secara bahasa diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara terminologi, jual beli memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 156.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67.

- a) Pemindahan kepemilikan atas barang kepada orang lain dengan menerima harta sebagai gantinya yang berdasarkan pada keridhaan antara keduanya.<sup>21</sup>
- b) Menukar suatu barang dengan barang lainnya dengan menggunakan cara tertentu yang telah disepakati.<sup>22</sup>
- c) Pemindahan kepemilikan harta tertentu dengan persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Ulama fiqh mengemukakan pengertian jual beli yang didefinisikan sebagai berikut:

- a) Sayyid Sabiq, Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar rasa saling merelakan.
- b) Ulama Hanafiyah, Jual beli adalah kegiatan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu lain yang memiliki nilai sama dengan cara tertentu yang memberikan kemaslahatan.<sup>24</sup>
- c) Ulama Malikiyah, Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua arti yaitu sebagai berikut:
  - 1) Arti Umum, jual beli merupakan akad timbal balik dengan batas selain manfaat serta bukan untuk mencari kesengan. Hal ini berarti akad jual beli mengikat kedua belah pihak dengan

---

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 12.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 390.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

objek (barang) yang diperjual belikan bukan sebagai manfaat atau hasilnya.<sup>25</sup>

- 2) Arti Khusus, jual beli merupakan akad timbal balik dengan batas selain manfaat serta bukan untuk mencari kesengan.
- d) Ulama Syafi'iyah, Jual beli merupakan suatu akad saling tukar menukar antara satu pihak dengan yang lainnya yang memiliki tujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas suatu barang atau manfaatnya yang bersifat selama.<sup>26</sup>
- e) Ulama Hanabilah, Jual beli diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang dengan cara saling tukar menukar harta dengan harta.<sup>27</sup>

Berdasarkan pada paparan definisi jual beli diatas, dapat ditarik benang merah dari pengertian jual beli yaitu suatu perikatan dengan transaksi tukar menukar uang dengan barang atau barang dengan barang yang memiliki nilai dan manfaat atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai kegiatan yang telah diperbolehkan oleh syara mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dasar hukum kebolehan dilakukannya jual beli dapat dilihat dalam:

<sup>25</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 204.

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

<sup>27</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma 'rifati ma 'ani al-fadz al-Manhak*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320.

## a. Al-Qur'an

## 1) Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ (البقره : ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275).<sup>28</sup>

## 2) Surah An-Nisa' ayat 29

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’:29).

b. Hadist

Hadits riwayat Al- Bazar dan disahkan oleh Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رَوَاهُ

الْبَرْقَارِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ).

Artinya: “Dari Rifa’ah putra Rofi’ RA, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannyadan tiap-tiap jual beli yang bersih”(HR. Al- Bazar dan disahkan oleh Hakim)<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam Terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995).

Pada dasarnya hukum dari jual beli sendiri adalah diperbolehkan dimana sudah digambarkan diatas dengan berupa ayat dan juga hadits yang memperbolehkan jual beli. Bahkan di hadits diperinci dengan landasan suka sama suka hal ini juga dapat ditafsirkan bahwa jual beli juga harus tidak boleh ada yang merasa dirugikan.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum tentang jual beli yang merupakan suatu pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli. Rukun, secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat sah dilakukaan. Sedangkan syarat sendiri diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau diindahkan.<sup>30</sup> Dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dalam Ibadan itu sedangkan syarat lebih kepada pekerjaan yang harus terpenuhi sebelum ibadah itu terlaksana.

Terdapat beberapa perbedaan pada rukun dan syarat, perbedaannya terletak pada jumlah dari rukun dan syarat jual beli. Meski demikian pada intinya rukun dan syarat jual beli menurut beberapa madzhab itu sama jika Madzhab Hanafi itu ada enam terdiri dari (ijab, qabul, penjual, pembeli, brang dan harga). Menurut Madzhab Hanafi hanya ada ijab dan qabul saja.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

<sup>31</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media Group 2018), 121.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat jenis, antara lain:<sup>32</sup>

*Pertama*, akad (*Ijab dan Qobul*). Akad secara bahasa diartikan sebagai ikatan yang ada diantara ujung-ujung suatu barang. Sedangkan secara istilah akad diartikan sebagai pengumpulan dua tepi tali yang mengikat salah satu dengan yang lainnya sehingga keduanya menjadi sepotong benda. *Ijab dan Qobul memiliki arti yang lebih mudah di mengerti dengan mendefinisikan masing-masing katanya yaitu Ijab pemberian hak milik kepada pembeli oleh penjual dan Qobul diartikan penerimaan hak milik oleh pembeli.*<sup>33</sup> *Ijab dan Qobul* dalam jual beli menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak untuk berakad. *Ijab dan Qobul* ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan pada pemaparan dapat diketahui bahwa *Ijab dan Qobul* ini terjadi dengan adanya rasa sukarela dari kedua belah pihak.

*Kedua*, orang yang berakad. Dalam hal ini terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli. *Aqidain* atau orang yang melakukan akad harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Islam, syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika jual beli adalah orang Islam. Namun, jual beli yang dilakukan antara orang muslim dan non muslim adalah mubah. Sebagaimana hukum asal muamalah itu adalah mubah.

---

<sup>32</sup> Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi alam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 29.

- b. Berakal, maksud dari berakal ini adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik baginya.
- c. Dengan kehendak sendiri, dalam hal ini berarti bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada unsur paksaan.
- d. Baligh atau dewasa. Telah disebutkan dalam hukum Islam bahwa seseorang laki-laki dikatakan dewasa apabila sudah bermimpi basah atau sudah berusia 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan sudah mengalami haid.
- e. Keduanya tidak boros, dalam hal ini antara penjual dan pembeli keduanya bukanlah seseorang yang boros atau *mubazir*.<sup>34</sup>

*Ketiga, ma'qud 'alaih* (objek yang diserahkan). *Ma'qud 'alaih* merupakan objek benda yang diperjual belikan. Barang yang menjadi objek dari jual beli harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang menjadi objek jual beli bukanlah barang najis dan barang yang haram menurut syara'.
- b. Dapat dimanfaatkan. Hal ini berarti bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat.
- c. Milik orang yang berakad. Yang mana barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah milik secara penuh dari orang yang berakad atau milik pihak lain yang memberinya izin dan telah setuju dengan adanya jual beli ini.

---

<sup>34</sup> Ibid.

- d. Barang jelas, dalam hal ini berarti bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus jelas jenis, bentuk, kualitas, kuantitas dan harganya.
- e. Barang tersebut dapat diserahkan, maksudnya adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus dapat diserahkan saat *ijab qobul* maupun pada waktu yang telah ditentukan.<sup>35</sup>

*Keempat*, terdapat nilai tukar barang. Nilai tukar di sini diartikan sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai pengganti dari barang yang diperjual belikan. Nilai tukar ini harus memenuhi tiga syarat yaitu: dapat menyimpan nilai, bisa member harga barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.

Dari pemaparan di atas keempat rukun jual beli yang telah disebutkan sebagaimana mestinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari pembeli maupun penjual agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli yang dilakukan bersifat mengikat kedua belah pihak.

#### **4. Jual Beli Yang Dilarang**

Dalam Islam terdapat ketentuan tentang jual beli yang dilarang, di mana jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Ibid.

- a. Jual Beli yang tidak sah karena kurangnya rukun dan syarat.
- b. Jual beli dengan sistem *Ijon* (belum jelas barangnya, keadaanya, masih muda, belum sempurna dan sebagainya).
- c. Jual beli seperma binatang jantan karena belum diketahui kadarnya.<sup>36</sup>

*Kedua*, jual beli yang sah namun dilarang, yang mana jual beli tersebut memenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat beberapa hal yang menghalangi diizinkankannya proses jual beli. Adapun bentuk jual beli yang dilarang serta batal hukum akan diuraikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Jual beli yang belum jelas, jual beli barang atau dengan sifat spekulasi atau samar-samar haram untuk dilakukan karena dapat merugikan penjual maupun pembeli.
- b. Jual beli karena menganiaya, jual beli yang menimbulkan penganiayaan haram hukumnya, seperti jual beli anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- c. Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan para pihak.
- d. Jual beli dengan melanggar ketentuan Allah SWT.
- e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

---

<sup>36</sup> Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al- Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, ( Bandung: Pustaka Setia, 1999 ), 13.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Ibid*.

Berdasarkan pada penjelasan tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, dapat diketahui bahwa jual beli dengan adanya faktor yang dapat merugikan para pihak didalamnya itu dilarang dalam Islam.

## **D. Timbangan**

### **1. Pengertian Timbangan**

Timbangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menakar atau menimbang (*zawanu sayyia*).<sup>38</sup> Secara etimologi, timbangan dikenal sebagai mizan yang berarti neraca yang dipergunakan mengukur massa benda. Dalam dunia bisnis, timbangan dipergunakan sebagai alat untuk mengukur berat suatu berat barang. Timbangan adalah alat ukur yang mendapatkan perhatian lebih untuk dipergunakan dengan baik dan benar menurut perspektif ekonomi syariah.<sup>39</sup> Menurut KBBI, kata timbangan berasal dari kata imbang yang berarti banding.<sup>40</sup> Timbangan sendiri merupakan alat ukur yang menyatakan berat suatu benda yang digunakan untuk menentukan suatu benda telah sesuai dengan standar beratnya. Timbangan ini merupakan pencerminan keadilan karena hasilnya berhubungan dengan hak seseorang.

### **2. Dasar Hukum Timbangan**

---

<sup>38</sup> Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 284.

<sup>39</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 159.

<sup>40</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya, 1997), 1649.

Kegiatan jual beli telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dahulu hingga berkembang sampai saat ini. Meskipun kegiatan ini sering dilakukan oleh masyarakat namun, terdapat aturan-aturan yang harus dipatu dalam melakukan jual beli khususnya bagi umat Islam. Jual beli yang dilaksanakan tidak boleh merugikan salah satu pihak, mengandung kebohongan atau ketidakjujuran. Perbuatan curang dengan melakukan pengurangan timbangan oleh pelaku usaha dapat merugikan salah satu pihak.<sup>41</sup> Perilaku pengurangan timbangan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Telah diatur dalam ajara agama Islam untuk menegakkan timbangan sebagaimana yang telah diatur dalam surah Ar-Rahman ayat 9, yaitu:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرَّحْمَنُ : ٩)

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (Q.S. Ar-Rahman :9).<sup>42</sup>

Hadits riwayat Muslim Nomor 102.<sup>43</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ

فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ

<sup>41</sup> Darmawati, “Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan di Kota Samarinda)”, *Jurnal FENOMENA*, Vol. IV, No. 2, 2012, 132.

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009)

<sup>43</sup> Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam Terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995).

أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ

غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Dari dasar hukum diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli kita dilarang untuk melakukan tindakan curang yaitu mengurangi timbangan. Dalam Al-Qur’an pengurangan timbangan diberi perhatian khusus karena praktik ini sangat merugikan dan merampas hak milik yang lainnya. Selain itu, adanya praktik ini akan merugikan salah satu pihak yang mana memunculkan rasa ketidakadilan dan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli.

### 3. Etika Menimbang dan Larangan Mengurangi Timbangan

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *ethos* yang berarti sifat, watak atau kebiasaan dan *ethikos* yang berarti kelakuan. Etika dapat diartikan sebagai kesatuan nilai yang mengenai

nilai baik atau buruk dan benar atau salah yang diterapkan pada dunia bisnis dengan mengacu prinsip moralitas.<sup>44</sup>

Manusia memiliki perilaku yang beretika apabila tingkah lakunya dapat diterima oleh masyarakat atau sebaliknya.<sup>45</sup> Dalam Islam, telah diatur sebagaimana rupa perdagangan itu dijalankan dengan beberapa etika yang harus diterapkan untuk kemaslahatan bersama. Adapun etika yang harus diterapkan pedagang khususnya yang berkaitan dengan timbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Amanah. Amanah atau dapat dipercaya yaitu seorang pedagang harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya.
- b. Shidiq. Shidiq berarti benar atau jujur, hal ini selaras dengan perilaku seorang pedagang dimana ia dituntut untuk selalu berkata dan berbuat kebenaran. Dalam melakukan usahanya khususnya jual beli seorang pedagang harus menerapkan etika ini.
- c. Tidak Menipu dan Tidak curang. Pelaku bisnis yang beretika diharapkan menerapkan sikap-sikap yang telah sesuai dengan ajaran Islam. Mereka dituntut untuk mampu memberikan kemaslahatan bagi banyak orang serta dituntut untuk tidak melakukan kecurangan atau penipuan demi menguntungkan diri sendiri.

---

<sup>44</sup> Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 15.

<sup>45</sup> Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), 64.

Pada pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>46</sup> Berdasarkan pada penjelasan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini pada dasarnya seorang pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengurangi timbangan yang tidak sesuai dengan aturan karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Pada praktiknya Pasal 8 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak hanya diterapkan bagi pelaku usaha saja, melainkan juga diperuntukkan bagi konsumen agar tidak melakukan pengurangan timbangan yang tidak sesuai dengan takaran sebenarnya.

Jika terjadi pelanggaran pada ketentuan Pasal 8 ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang disebutkan pada Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).<sup>47</sup> Pasal tersebut menjelaskan ketentuan pidana bagi para pelanggarnya.

---

<sup>46</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf c.

<sup>47</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1).

## E. Konsep Itikad Baik

Itikad baik secara bahasa diartikan niat baik, keyakinan baik dan berhasrat akan kebenaran.<sup>48</sup> sedangkan dalam bahasa romawi itikad baik dikenal dengan istilah *Bona Fide* yang memiliki maksud bahwa kedua belah pihak harus berlaku dengan sesuai dengan patut, sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tanpa merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Sejalan dengan hal ini Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapat bahwa itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.<sup>49</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri terhadap yang lainnya.<sup>50</sup> Berangkat dari hal itu suatu perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.<sup>51</sup> Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 369

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), 112

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Perdata

<sup>51</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 17.

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Perdata

Dalam pembuatan suatu perjanjian maupun suatu transaksi itikad baik merupakan cerminan kejujuran para pihaknya. Dengan beritikad baik seseorang menaruh kepercayaan penuh terhadap pihak lain yang dianggap jujur dan tidak akan merugikannya atau menyembunyikan hal-hal yang dapat menimbulkan kesulitan.<sup>53</sup>

Jika dilihat dari pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara bahwa itikad baik bukan dilihat dari keadaan jiwa manusia akan tetapi dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis. Dinamis yang dimaksudkan adalah perbuatan harus sejalan dengan hati sanubari dari seorang manusia. Jadi perlu dipahami bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain dengan kata lain menggunakan kelicikan, paksaan ataupun penipuan pada saat membuat dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini itikad baik secara dinamis lebih fokus pada tindakan manusia itu sendiri apakah sudah sesuai dengan kepatutan yang ada atau belum.<sup>54</sup>

Dalam hukum perdata dikenal asas itikad baik yang memiliki dua pengertian, antara lain:

- 1) Itikad baik dalam arti objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan

---

<sup>53</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 25

<sup>54</sup> Hanifudin Sujana, *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, (Jember: Fakultas Hukum UNEJ 2013), xiii-xiv.

haruslah sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.<sup>55</sup> Berarti bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan sehingga perjanjian itu tidak merugikan salah satu pihak.

- 2) Itikad baik dalam arti subjektif. Berarti bahwa itikad baik itu berada pada sikap batin manusia. Dapat pula dikatakan itikad baik dalam arti subjektif ini berkaitan dengan kejujuran seseorang.

Dalam pelaksanaannya itikad baik pada kontrak jual beli adalah kepatuhan dalam penilaian terhadap tindak tunduk kedua belah pihak pada hal melaksanakan suatu yang sudah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenangan dari salah satu pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>56</sup> Sehingga makna itikad baik mengacu pada standar perilaku *reasonable* yang bermakna bahwa seorang harus mematuhi janji atau perkataan dalam segala keadaan atau suatu tindakan yang mencerminkan pada standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai pengormatn pada tujuan hukum, itikad baik juga tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak melainkan pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat atau yang sering disebut adat kebiasaan masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.<sup>57</sup>

## **F. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam dan Faktor-Faktornya**

---

<sup>55</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik Dalam Hukum Indonesia* (Surabaya: Mitra Ilmu), 38.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 238.

<sup>57</sup> Taryana Soenandar *Prinsip-Prinsip UNIDROIT* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 42

Sosiologi hukum Islam merupakan metodologi yang secara teoritis analisis dan empiris sangat memperhatikan pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam sosiologi dapat dilihat dari dampak hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim.

Ruang lingkup dalam sosiologi hukum Islam terbagi menjadi lima aspek antara lain:

- 1) Studi mengenai pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- 2) Studi mengenai pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Studi mengenai tingkat pengamalan hukum agama di masyarakat.
- 4) Studi mengenai pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
- 5) Studi mengenai organisasi atau gerakan kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Kajian sosiologi hukum Islam berasal dari suatu asumsi dasar hukum Islam yang sesungguhnya bukan sistem yang matang dan terbebas dari alur sejarah manusia. Layaknya sistem hukum yang lainnya, hukum Islam merupakan hasil dari interaksi manusia dengan keadaan sosial dan politik. Masyarakat tidak dapat terlepas dari suatu masalah hukum, maka dari itu hukum hadir sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Hukum dapat ditegakkan jika masyarakat patuh terhadap hukum.

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum terbagi menjadi:

- 1) Faktor hukum, merupakan salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya maka berakibat pada diabaikannya peraturan perundangan yang ada.
- 2) Faktor penegak hukum, fungsi dari penegak hukum adalah untuk memastikan hukum itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga penegak hukum memegang peranan penting.
- 3) Faktor fasilitas, fasilitas yang memadai dapat menjadi pendukung terlaksananya penegakan hukum yang baik.
- 4) Faktor masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap hukum mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang telah berlaku.
- 5) Faktor budaya, budaya hukum mencakup nilai dasar yang menjadi landasan berlakunya hukum yang ada di masyarakat serta menjadi tolok ukur nilai yang baik dan buruk.<sup>58</sup>

Berdasarkan pada pemaparan diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Di mana hukum dipandang sebagai salah satu senjata untuk melindungi seseorang.

---

<sup>58</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

Sehingga kepatuhan hukum yang terjadi selalu berkesiambungan dengan kepentingan hukum yang dihadapi oleh seseorang.